



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **HANTOKO**  
Tempat Lahir : Lumajang  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 29 Oktober 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganega : Indonesia.  
raan  
Tempat Tinggal : Dusun Sidodadi, RT/RW  
001/010,Kel./Desa Gucialit,Kec.  
Gucialit,Kab.Lumajang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

II. Nama Lengkap : **AGUS SISWANTO**  
Tempat Lahir : Banyuwangi  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 23 September 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganega : Indonesia  
raan  
Tempat Tinggal : Desa Pasembon, RT.005, RW 002, kec.  
Bangorejo, Kab Banyuwangi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa I Hantoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018  
sampai dengan tanggal 17 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni  
2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal  
20 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama

Terdakwa II Agus Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018  
sampai dengan tanggal 17 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni  
2018

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 21 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 21 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HANTOKO dan Terdakwa II AGUS SISWANTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HANTOKO dan Terdakwa II AGUS SISWANTO masing masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 warna Biru dengan Nomor Polisi DK 5932 ME, Tahun 2002, Noka : MH8FD110X2J - 757579, Nosin : E109 - ID – 761831, beserta anak kuncinya;

1 (satu) buah BPKB An. I WAYAN KERTAYASA

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SISWANTO

93 (sembilan puluh tiga) potongan kabel yang terbuat tembaga

2 (dua) buah pisau kater,

1 (satu) buah gunting besar,

1 (satu) potong jaket berwarna biru tua,

1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar masing masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang No : 30 /Pid.B/2018/PN. Srp tanggal 22 Juni 2018 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No : B-915/P.1.12/Epp.2/6/2018 tanggal 21 Juni 2018, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa I HANTOKO dan terdakwa II AGUS SISWANTO pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 19.00 WITA atau dalam kurun waktu antara bulan April 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dermaga Gunaksa Desa Gunaksa Kec Dawan Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, Terdakwa Hantoko (Terdakwa I) mengeluh tidak mempunyai uang kepada Terdakwa Agus Siswanto (Terdakwa II). Selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk ke Dermaga Gunaksa untuk mengambil kabel dan Terdakwa I menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita dan berangkat menuju Dermaga Gunaksa, Desa Gunaksa, Kec. Dawan, Kab. Klungkung mengendarai motor Sepeda Motor Suzuki FD 110 warna Biru dengan Nomor Polisi DK 5932 ME milik Saksi I WAYAN KERTAYASA. Selanjutnya setelah sampai di Dermaga Gunaksa, Desa Gunaksa, Kec. Dawan, Kab. Klungkung Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat ujung kabel yang tersambung ke panel raamdoor selanjutnya Terdakwa II tarik keatas sedikit demi sedikit sampai sekira kurang 20 meter kabel tersebut terangkat ke permukaan baru

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kabel yang terhubung ke panel raamdoor Dermaga Terdakwa II potong dengan menggunakan gunting yang telah para Terdakwa bawa dari gudang tempat para Terdakwa bekerja dan pemotongan kabel tersebut Terdakwa II sendiri yang melakukannya, sedangkan Terdakwa I memegang kabelnya dan setelah kabel tersebut terpotong kemudian para Terdakwa membawa ke arah dekat sungai yang berada di sebelah utara Dermaga dan di tempat tersebut kabel tersebut Terdakwa II potong potong seukuran 1 meter sampai 1,5 meter dengan menggunakan gunting dan gergaji besi selanjutnya potongan kabel tersebut para Terdakwa sembunyikan di dalam air sungai. Selanjutnya para Terdakwa pulang dan berencana mengambil potongan kabel tersebut keesokan hari.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 19.00 Wita para Terdakwa kembali ke Dermaga Gunaksa dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki FD 110 warna Biru dengan Nomor Polisi DK 5932 ME milik Saksi I WAYAN KERTAYASA, sesampainya para Terdakwa di sana langsung membuka pembungkus kabel untuk diambil tembaganya. Setelah selesai membuka semua pembungkus kabel para Terdakwa memasukkan potongan kabel tersebut ke dalam tas ransel dan sisanya dibalut dengan jaket warna hitam. Para Terdakwa berniat menjual potongan kabel tersebut kepada tukang tukang rongsokan.
- Bahwa para Terdakwa mengambil kabel tidak seizin atau tanpa sepengetahuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dan akibat dari perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTOMO:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 09.00 Wita Saksi tiba di lokasi Dermaga Gunaksa untuk melakukan pengecekan terhadap aset aset milik Perhubungan yang ada di areal Dermaga Gunaksa tersebut yang biasa Saksi lakukan setiap dua hari sekali. Tugas atau mandat



menjaga/melakukan pengecekan terhadap aset aset Perhungan yang ada di Dermaga Gunaksa Saksi lakukan sejak tahun 2017 dari BPTD ( BALAI PENGELOLAAN TRANSOPRTASI DARAT) Propensi Bali ;

- Bahwa Saksi menemukan Kabel MCBWAY telah terpotong kurang lebih 20 meter. Pada saat itu pula Saksi langsung menelusuri arah Kabel tersebut dengan mengikuti jejak /bekas seretan kabel tersebut, namun jejak tersebut hilang dipinggir kali. Pencarian kabel tersebut Saksi lakukan selama kurang lebih dua jam setengah.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung namun saat itu Saksi disuruh melapor ke Polisi;
- Bahwa yang mempunyai kabel MCBWAY yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik Dinas Perhubungan Kab. Klungkung.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdaku membenarkannya;

2. FX.HARYADI ,

- bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 17 April 2018 sekira pukul 19.00 wita di Areal Dermaga Gunaksa, Desa Gunaksa Kecamatan DawanKabupaten Klungkung;
- bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian atas Kabel MCBWAY ;
- bahwa yang melakukan pencuriannya adalah para terdakwa Agus Siswanto dan Hantoko;
- bahwa pada saat Saksi melihat AGUS SISWANTO dan HANTOKO melewati depan kediaman Saksi, AGUS SISWANTO dan HANTOKO datangnya dari arah Dermaga Gunaksa menuju keluar dari lokasi Galian C Gunaksa,sehingga tindakan Saksi saat itu adalah langsung mengejar AGUS SISWANTO dan HANTOKO untuk memastikan kembali apakah benar mereka membawa potongan kabel
- bahwa setelah saksi mendekat dengan sepeda motor yang dikendarai AGUS SISWANTO dan HANTOKO ,Saksi langsung melihat plat nomor kendaraannya yaitu DK 5932 ME yang kebetulan saat itu Saksi sudah membawa senter kepala sehingga



Saksi dengan jelas melihat nomor kendaraan yang AGUS SISWANTO dan HANTOKO kendarai.

- Bahwa Kabel tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. I KETUT KARASDANA ;**

- Bahwa wewenang dan tanggung Jawab Saksi sebagai Kepala Seksi Kepelabuhanan adalah mempersiapkan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan termasuk pengadaan Prasarana yang dibutuhkan di Pelabuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa Pencurian tersebut atas laporan dari Bapak SUTOMO;
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku dari pencurian Kabel di Dermaga Gunaksa namun setelah diberi tahu oleh Petugas Polsek Dawan bahwa yang melakukan pencurian kabel di Dermaga Gunaksa adalah AGUS SISWANTO dan HANTOKO;
- Bahwa kabel yang ada di Dermaga Gunaksa dan telah dicuri oleh AGUS SISWANTO dan HANTOKO merupakan pengadaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sehingga kabel tersebut merupakan aset dari Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Atas dasar itu bahwa kabel yang ada di Dermaga Gunaksa yang telah dicuri oleh AGUS SISWANTO dan HANTOKO adalah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.-
- Bahwa kabel yang terhubung dari Panel ke Jenset yang ada di Dermaga Gunaksa, ketika pengadaannya kabel tersebut berkode NNY GBY 4x70 mm yang permeternya seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Karena kabel yang telah dicuri oleh AGUS SISWANTO dan HANTOKO sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

**4. I WAYAN KERTAYAS;**



- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa yang melakukan pencurian atas kabel MCBWAY adalah AGUS SISWANTO dan HANTOKO. Peristiwa tersebut diketahuinya dari Bapak Polisi ketika mengkonfirmasi tentang Sepeda Motor milik Saksi yang telah dipakai oleh AGUS SISWANTO dan HANTOKO untuk melakukan pencurian Kabel di Dermaga Gunaksa.
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan Keluarga baik dengan AGUS SISWANTO maupun HANTOKO. Hubungan Saksi dengan AGUS SISWANTO dan HANTOKO adalah pekerja pada CV KARYA NUSA yang dimilikinya.
  - Bahwa sepeda Motornya yang telah dipakai untuk melakukan Pencurian kabel di Dermaga Gunaksa adalah Sepeda Motor Suzuki FD 110 warna Biru dengan Nomor Polisi DK 5932 ME, Tahun 2002, Noka : MH8FD110X2J - 757579, Nosin : E109 - ID - 761831
  - Bahwa bahwa Kabel Listrik yang telah dicuri oleh AGUS SISWANTO dan HANTOKO di Dermaga Gunaksa pemasangannya bukan dilakukan oleh CV KARYA NUSA Pekerjajapun bukan AGUS SISWANTO dan HANTOKO.
  - Bahwa sepeda motor yang dipakai AGUS SISWANTO dan HANTOKO untuk melakukan pencurian kabel di Dermaga Gunaksa adalah kendaraan Operasional para pekerja, jadi siapapun pekerja bisa memakainya.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HANTOKO,

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa kabel MCBWAY sepanjang 20 Meter milik Dishub;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan terdakwa bersama AGUS SISWANTO pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.30 wita mengangkat ujung kabel yang tersambung ke panel raamdoor selanjutnya terdakwa tarik keatas sedikit demi



sedikit sampai sekira kurang 20 meter kabel tersebut terangkat ke permukaan baru kemudian kabel yang terhubung ke panel raamdoor dermaga dipotong oleh AGUS SISWANTO dengan menggunakan gunting sedangkan terdakwa sendiri memegang kabelnya dan setelah kabel tersebut terpotong kemudian terdakwa dan AGUS SISWANTO bawa ke arah dekat sungai yang berada di sebelah utara dermaga dan di tempat tersebut kabel tersebut terdakwa dan AGUS SISWANTO potong seukuran kurang lebih 1 meter dengan menggunakan gunting dan gergaji besi selanjutnya potongan kabel tersebut Mereka( terdakwa dan AGUS SISWANTO) sembunyikan di semak semak, pada hari Rabu malam tanggal 18 April 2018 sekira pukul 19.00 wita terdakwa bersama dengan AGUS SISWANTO kembali ke tempat tersebut untuk membuka pembungkus kabel untuk diambil tembaganya yang kemudian rencananya akan di jual ke tukang rongsokan;

- bahwa didalam melakukan perbuatan pencurian kabel tersebut terdakwa bersama dengan AGUS SISWANTO menggunakan alat berupa gunting besar, gergaji besi dan carter yang mana alat – alat tersebut dibawa dari gudang.Sedangkan pemilik alat alat tersebut adalah milik PT karya Nusa tempat Kami bekerja;

2. AGUS SISWANTO ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa kabel MCBWAY sepanjang 20 Meter milik Dishub;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara pertama – tama terdakwa bersama HANTOKO pada hari selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.30 wita mengangkat ujung kabel yang tersambung ke panel raamdoor selanjutnya terdakwa tarik keatas sedikit demi sedikit sampai sekira kurang 20 meter kabel tersebut terangkat ke permukaan baru kemudian kabel yang terhubung ke panel raamdoor dermaga saya potong dengan menggunakan gunting sedangkan HANTOKO memegang kabelnya dan setelah kabel tersebut terpotong kemudian terdakwa dan AGUS SISWANTO bawa ke arah dekat sungai yang berada di sebelah utara dermaga dan di tempat tersebut kabel tersebut terdakwa dan AGUS SISWANTO potong seukuran kurang lebih 1 meter dengan menggunakan gunting dan gergaji besi selanjutnya potongan kabel tersebut kami sembunyikan di semak semak, pada hari Rabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2018 malam sekira pukul 19.00 wita terdakwa bersama dengan HANTOKO kembali ke tempat tersebut untuk membuka pembungkus kabel untuk diambil tembaganya yang kemudian rencananya akan di jual ke tukang rongsokan .

- Bahwa didalam melakukan perbuatan pencurian kabel tersebut terdakwa bersama dengan HANTOKO menggunakan alat berupa gunting besar, gergaji besi dan carter yang mana alat – alat tersebut dibawa dari gudang.Sedangkan pemilik alat alat tersebut adalah milik PT karya Nusa tempat Kami bekerja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 93 (sembilan puluh tiga) potongan kabel yang terbuat tembaga
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 warna Biru dengan Nomor Polisi DK 5932 ME, Tahun 2002, Noka : MH8FD110X2J - 757579, Nosin : E109 - ID – 761831, beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) buah BPKB An. I WAYAN KERTAYASA;
- 2 (dua) buah pisau kater;
- 1 (satu) buah gunting besar;
- 1 (satu) potong jaket berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan terdakwa bersama HANTOKO pada hari selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.30 wita mengangkat ujung kabel yang tersambung ke panel raamdoor selanjutnya terdakwa tarik keatas sedikit demi sedikit sampai sekira kurang 20 meter kabel tersebut terangkat ke permukaan baru kemudian kabel yang terhubung ke panel raamdoor dermaga saya potong dengan menggunakan gunting sedangkan HANTOKO memegang kabelnya dan setelah kabel tersebut terpotong kemudian terdakwa dan AGUS SISWANTO bawa ke arah dekat sungai yang berada di sebelah utara dermaga dan di tempat tersebut kabel tersebut terdakwa dan AGUS SISWANTO potong seukuran kurang lebih 1 meter dengan menggunakan gunting dan gergaji besi selanjutnya potongan kabel tersebut kami sembunyikan di semak semak, pada hari Rabu tanggal 18 April

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 malam sekira pukul 19.00 wita terdakwa bersama dengan HANTOKO kembali ke tempat tersebut untuk membuka pembungkus kabel untuk diambil tembaganya yang kemudian rencananya akan di jual ke tukang rongsokan .

- Bahwa benar didalam melakukan perbuatan pencurian kabel tersebut terdakwa bersama dengan HANTOKO menggunakan alat berupa gunting besar, gergaji besi dan carter yang mana alat – alat tersebut dibawa dari gudang.Sedangkan pemilik alat alat tersebut adalah milik PT karya Nusa tempat Kami bekerja.
- Bahwa benar kabel yang terhubung dari Panel ke Jense yang ada di Dermaga Gunaksa,ketika pengadaannya kabel tersebut berkode NNY GBY 4x70 mm yang permeternya seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Karena kabel yang telah dicuri oleh AGUS SISWANTO dan HANTOKO sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter,sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung untuk mengambil Kabel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa I HANTOKO dan terdakwa II AGUS SISWANTO adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa I HANTOKO dan terdakwa II AGUS SISWANTO sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan : Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.30 wita mengangkat ujung kabel yang tersambung ke panel raamdoor selanjutnya terdakwa tarik keatas sedikit demi sedikit sampai sekira kurang 20 meter kabel tersebut terangkat ke permukaan baru kemudian kabel yang terhubung ke panel raamdoor dermaga dipotong oleh Terdakwa II dengan menggunakan gunting sedangkan terdakwa I sendiri memegang kabelnya dan setelah



kabel tersebut terpotong kemudian para terdakwa bawa ke arah dekat sungai yang berada di sebelah utara dermaga dan di tempat tersebut kabel tersebut para terdakwa potong seukuran kurang lebih 1 meter dengan menggunakan gunting dan gergaji besi selanjutnya potongan kabel tersebut para terdakwa sembunyikan di semak semak, pada hari Rabu malam tanggal 18 April 2018 sekira pukul 19.00 wita para terdakwa kembali ke tempat tersebut untuk membuka pembungkus kabel untuk diambil tembaganya yang kemudian rencananya akan di jual ke tukang rongsokan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, Bahwa yang diartikan sebagai “orang lain” dalam unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan si petindak. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa: 20 Meter kabel MCBWAY yang para terdakwa sudah potong dan kuliti menjadi 93 potongan yang sudah berupa tembaga adalah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung berdasarkan keterangan Saksi I KETUT KARASDANA dan Saksi SUTOMO.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut bahasa Belanda, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Menurut Van hannel : melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan: para terdakwa mengambil barang milik Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin, serta tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk dijual oleh para terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, disebut sebagai petindak peserta, yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I bercerita kepada terdakwa II bahwa tidak mempunyai uang. Terdakwa II mengatakan dan mengajak bahwa ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang yaitu mengambil kabel yang terpasang di Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung. Terdakwa I menyetujuinya dan sepakat untuk nantinya akan dijual ke tukang rongsokan

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 warna Biru dengan Nomor Polisi DK 5932 ME, Tahun 2002, Noka : MH8FD110X2J - 757579, Nosin : E109 - ID – 761831, beserta anak kuncinya, 1 (satu) buah BPKB An. I WAYAN KERTAYASA yang telah disita dari terdakwa Agus Siswanto maka dikembalikan kepada terdakwa Agus Siswanto

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 93 (sembilan puluh tiga) potongan kabel yang terbuat tembaga, 2 (dua) buah pisau kater, 1 (satu) buah gunting besar, 1 (satu) potong jaket berwarna biru tua, 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat oleh karena dipergunakan Para terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa I. HANTOKO dan Terdakwa II. AGUS SISWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwatetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 warna Biru dengan Nomor Polisi DK 5932 ME, Tahun 2002, Noka : MH8FD110X2J - 757579, Nosin : E109 - ID – 761831, beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) buah BPKB An. I WAYAN KERTAYASA

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SISWANTO

93 (sembilan puluh tiga) potongan kabel yang terbuat tembaga

2 (dua) buah pisau kater,

1 (satu) buah gunting besar,

1 (satu) potong jaket berwarna biru tua,

1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, oleh kami, Kukuh Kurniawan,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sahida Ariyani, S.H. , Ida Ayu Masyuni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anak Agung Raka Endrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Tigana Barkah Maradona, SH., Penuntut

Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, S.H.

Kukuh Kurniawan,S.H., M.H..

Ida Ayu Masyuni, S.H

Panitera Pengganti,

Anak Agung Raka Endrawati, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Srp